

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP
PERATURAN DESA RANOLAMBOT
KECAMATAN KAWANGKOAN BARAT
NOMOR 02 TAHUN 2024 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA ¹**

Oleh :

Ralfi Kaparang²

ralfikaparang@gmail.com

Jemmy Sondakh.³

jemmysondak@unsrat.ac.id

Victor Demsi Denli Kasenda.⁴

victorkasenda@unsrat.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban perangkat desa serta pelaksanaan Peraturan Desa Ranolambot Kecamatan Kawangkoan Barat Nomor 02 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam perspektif hukum tata pemerintahan desa. Latar belakang penelitian berangkat dari pentingnya pengelolaan APBDes yang transparan, akuntabel, partisipatif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan penelaahan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, *Peraturan Desa Ranolambot Nomor 02 Tahun 2024* telah memenuhi prinsip legalitas dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta memuat ketentuan yang mendukung pengelolaan keuangan desa secara tertib dan disiplin anggaran. Pertanggungjawaban perangkat desa dilaksanakan melalui penyusunan laporan realisasi anggaran semesteran dan laporan pertanggungjawaban akhir tahun yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat serta diinformasikan kepada masyarakat.

Namun, dalam implementasinya masih ditemukan kendala berupa keterbatasan kapasitas aparatur desa, kurang optimalnya fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap informasi APBDes yang dipublikasikan. Peraturan desa tersebut telah sesuai secara yuridis, namun efektivitasnya membutuhkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan mekanisme pengawasan, dan optimalisasi partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: Peraturan Desa, APBDes, Pertanggungjawaban, Transparansi, Akuntabilitas.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa sebagai entitas pemerintahan terkecil dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki posisi yang strategis dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikan otonomi lebih luas kepada desa, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan melalui penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Otonomi ini memungkinkan desa untuk mengatur sendiri kebutuhan pembangunan dan prioritas pengelolaan anggaran berdasarkan potensi dan kebutuhan lokal. Namun demikian, semakin besarnya kewenangan tersebut juga membawa tantangan, khususnya dalam aspek hukum dan tata kelola. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disusun melalui peraturan desa harus mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa⁵. Namun dalam praktiknya, tidak sedikit desa yang menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan Anggaran Pendapatan dan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010475

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Belanja Desa (APBDes). Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada kualitas pembangunan di desa, tetapi juga berpotensi menimbulkan implikasi hukum. Sebagai contoh, kasus di Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, seorang mantan kepala desa di Desa Tondei Satu juga terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana desa dari APBDes 2018 dan 2019 dengan total kerugian negara mencapai lebih dari Rp300 juta. Ada juga kasus dugaan penyimpangan Dana Desa yang terjadi di Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada tahun 2022. Kepala Desa Citemu diduga menyalahgunakan dana sebesar Rp642 juta dari APBDes 2019–2021 untuk kepentingan pribadi. Ia mengubah laporan kegiatan dan pengadaan fiktif sehingga tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan⁶. Kasus serupa ditemukan di Desa Batu Gajah, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, di mana audit menunjukkan terjadinya penyimpangan pengadaan barang dan program fiktif yang mengakibatkan kerugian negara mencapai ratusan juta rupiah⁷. Kasus ini mendapat perhatian karena lemahnya pengawasan dan pelaporan dalam penyusunan dan penggunaan APBDes di desa tersebut⁸.

Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan APBDes yang tidak sesuai dengan prosedur hukum dan prinsip-prinsip tata kelola dapat menimbulkan persoalan serius, baik secara administratif maupun pidana. Situasi ini menjadi perhatian khusus dalam konteks Peraturan Desa Ranolambot Kecamatan Kawangkoan Barat Nomor 02 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Menurut Huda (2019), peraturan desa yang tidak sesuai dengan prinsip peraturan perundang-undangan dapat dikategorikan sebagai cacat hukum, yang berakibat pada

pembatalan, revisi, atau bahkan proses hukum bagi para penyelenggaranya.⁹ Dengan demikian, penting dilakukan kajian secara sistematis terhadap Peraturan Desa Ranolambot Nomor 02 Tahun 2024, untuk mengetahui kesesuaiannya dengan norma hukum yang berlaku serta bagaimana proses penyusunannya dilihat dari aspek legalitas dan akuntabilitas publik.

Negara tidak mungkin maju dan berkembang jika kesenjangan pembangunan dan kemiskinan masih meningkat di level provinsi dan kabupaten kota, provinsi dan kabupaten kota tidaklah mungkin maju dan berkembang jika kesenjangan pembangunan dan kemiskinan masih meningkat di level desa. Dikarenakan kemajuan dari sebuah negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa, maka Anggaran Dana Desa merupakan salah satu instrumen untuk membangun desa dan besarnya Anggaran Dana Desa menuntut adanya perubahan yang berkemajuan guna mendukung pembangunan desa yang lebih meningkat dan tingkat kehidupan masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa.

Peraturan Desa (Perdes) merupakan instrumen hukum yang digunakan oleh pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan dan mengelola anggaran.¹⁰ Dalam sistem hukum Indonesia, setiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah dan desa harus tunduk pada asas hierarki hukum, di mana peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi¹¹, pembuatan Peraturan desa harus memperhatikan asas legalitas dan tidak

⁶ Kompas.com. (2022, Juli 14). Kepala Desa di Cirebon Diduga Korupsi Dana Desa Rp642 Juta. Diakses dari

<https://regional.kompas.com/read/2022/07/14/>

⁷ DetikNews. (2021, Maret 12). Kades di Muna Ditahan karena Korupsi Dana Desa. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5483094/>

⁸ Manadonews.co.id. (2022, Februari 21).

Mantan Hukum Tua Desa Tondei Satu Terjerat Korupsi Dana Desa. Diakses dari

<https://www.manadonews.co.id/2022/02/21/mantan->

[hukum-tua-desa-tondei-satu-terjerat-korupsi-dana-desa/](#)

⁹ Huda, N. (2014). Hukum

Pemerintahan Daerah. Jakarta: Rajawali Pers.

¹⁰ Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah (Bandung: Nusa Media, 2014) hlm. 140.

¹¹ I Nyoman Nurjaya, "Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Dari Perspektif Hukum," Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 41, No. 3, 2011. Hlm. 370

boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. (Huda, 2014) Desentralisasi merupakan suatu bentuk pengalihan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, termasuk desa, agar dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal.¹²

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan instrumen utama dalam mendukung pelaksanaan pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Melalui pengelolaan APBDes yang baik, desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan mendorong pembangunan berkelanjutan.¹³ Meskipun desa memiliki hak untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), pengawasan tetap diperlukan untuk memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaannya.¹⁴ Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa adalah dua prinsip utama yang harus dipenuhi oleh pemerintah desa agar tidak terjadi penyalahgunaan dana desa¹⁵, Akuntabilitas keuangan desa harus mencerminkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi, dan kepatuhan terhadap hukum dalam setiap tahapan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses

pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. (Wiratna, 2015)

Prinsip legalitas dalam hukum administrasi mengharuskan bahwa setiap tindakan pemerintahan, termasuk penyusunan peraturan desa, harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam sistem hukum Indonesia, setiap peraturan harus tunduk pada hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.¹⁶ Penyusunan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan peraturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, memberikan pedoman yang jelas mengenai proses penyusunan, pelaksanaan, hingga pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.¹⁷ Dalam kerangka hukum tata negara Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai hukum dasar tertinggi memberikan legitimasi konstitusional terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 mencerminkan nilai-nilai desentralisasi, otonomi daerah, partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pertama, Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945¹⁸ mengatur bahwa “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Ketentuan ini menegaskan prinsip otonomi daerah yang meliputi satuan pemerintahan hingga ke

¹² Ibid. hlm. 367

¹³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 Ayat (1).

¹⁴ Ibid. hlm. 158

¹⁵ Ibid. hlm. 190

¹⁶ Hadjon, P. M. (2007). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia Edisi Khusus*. Jogjakarta: Peadaban.

¹⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2-4.

¹⁸ Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (2).

tingkat desa. Otonomi tersebut memberikan dasar bagi desa untuk menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Kedua, Pasal 18B ayat (2) menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.” Ketentuan ini memberi jaminan atas eksistensi desa sebagai entitas pemerintahan lokal yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk dalam aspek keuangan. Ketiga, dalam konteks keterlibatan masyarakat dan keterbukaan informasi publik, Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya,” sedangkan Pasal 28F menegaskan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.” Dengan demikian, pemerintah desa wajib menyediakan ruang partisipasi dan akses informasi bagi masyarakat dalam seluruh tahapan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan juga ditegaskan dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945¹⁹ yang berbunyi: “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Meskipun pasal ini merujuk pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), namun secara prinsipil berlaku pula pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) karena merupakan bagian dari sistem keuangan negara yang ditransfer ke desa. Dengan demikian, Peraturan Desa Ranolambot Nomor 02 Tahun 2024 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa harus dilihat sebagai pengejawantahan dari prinsip-prinsip konstitusional tersebut. Oleh karena itu, peraturan desa wajib disusun dan dilaksanakan berdasarkan asas legalitas, transparansi, akuntabilitas, serta menjamin partisipasi aktif masyarakat sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Peraturan Desa Ranolambot Kecamatan Kawangkoan Barat Nomor 02 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi pedoman hukum dalam pengelolaan keuangan desa untuk tahun berjalan. Namun, muncul beberapa pertanyaan penting terkait kesesuaian dan efektivitas peraturan tersebut, terutama dalam memenuhi prinsip-prinsip hukum, seperti legalitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Selain itu, terdapat potensi risiko jika peraturan desa ini bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi, yang dapat mengakibatkan masalah hukum atau administrasi di kemudian hari.²⁰ Dalam sistem pemerintahan daerah, pengawasan terhadap kebijakan desa, termasuk peraturan desa, dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota sebagai bentuk pembinaan agar kebijakan tersebut tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku.²¹

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa secara eksplisit memberikan tugas pada pemerintah desa yaitu penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan tujuan dasar untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

¹⁹ Ibid., Pasal 23 ayat (1).

²⁰ Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Desa: Pemberdayaan dan Pengembangan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016), hlm. 89-91.

²¹ Ibid. hlm. 175

Tinjauan Hukum Terhadap Peraturan Desa Ranolambot Nomor 02 Tahun 2024 menjadi penting untuk memastikan bahwa peraturan ini telah disusun sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif, baik untuk penyempurnaan peraturan desa maupun untuk meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dengan demikian, penelitian ini dapat berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang lebih baik, transparan, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Terhadap Peraturan Desa Ranolambot Kecamatan Kawangkoan Barat Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertanggung jawaban dari perangkat desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa?
2. Bagaimana Pelaksanaan dari peraturan Desa Ranolambot Nomor 02 tahun 2024?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat Yuridis Normatif .

PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Perangkat Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

1. Gambaran Umum Desa Ranolambot

Desa Ranolambot terletak di Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Secara geografis, desa ini berada pada koordinat lintang 1,1998° Lintang Utara dan bujur 124,7487° Bujur Timur dengan ketinggian sekitar 724 meter di atas permukaan laut. Desa ini berada di lembah atau daerah aliran sungai, yang menunjukkan topografi berbentuk lembah di wilayah tersebut.²² Secara

administratif, Ranolambot berbatasan dengan Desa Rumoong Atas di Kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan di sebelah utara, dan Desa Kota Menara di sebelah selatan (Moniung & Rondonuwu, 2020). Mayoritas penduduk Desa Ranolambot menggunakan bahasa daerah Tontemboan dan dialek Manado dalam kehidupan sehari-hari²³. Jarak dari Kota Manado ke Desa Ranolambot sekitar 50 km dengan waktu tempuh sekitar satu setengah jam menggunakan mobil. Sumber air utama desa Ranolambot berasal dari Gunung Rindengan yang terletak dekat Gunung Soputan, dialirkan melalui pipa sepanjang kurang lebih 10 km ke desa ini. Desa Ranolambot berada di kawasan pegunungan dengan ketinggian yang cukup signifikan, sehingga memiliki iklim dan kondisi alam yang khas untuk pertanian dan kehidupan masyarakat setempat²⁴.

2. Struktur Pemerintahan Desa Ranolambot

Pemerintahan Desa Ranolambot dipimpin oleh seorang Hukum Tua (Kepala Desa), yang pada saat ini dijabat oleh Veky R. Ruru, SH. Dalam menjalankan tugas pemerintahan, beliau dibantu oleh perangkat desa dan lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti:

- 1) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- 2) Lembaga Adat Desa (LAD)
- 3) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
- 4) Karang Taruna
- 5) Posyandu
- 6) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- 7) Tim Penggerak PKK
- 8) Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang) dilaksanakan setiap tahun untuk merumuskan prioritas pembangunan dan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

3. Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat

a) Kondisi Ekonomi

Mayoritas penduduk Desa Ranolambot

²² Badan Pusat Statistik, "Statistik Wilayah Desa Ranolambot 2023," diakses 22 Mei 2025, <https://web-api.bps.go.id/download.php?f=Zz0MelrU%2FPMApp..>

²³ Ranolambot: Desa Tou Ranolambot. (n.d.). Blogspot. <http://desa-tou-ranolambot.blogspot.com>

²⁴ Ibid

menggantungkan hidup pada sektor pertanian, di mana 90% penduduk desa bekerja sebagai petani, dengan mata pencaharian utama berupa petani captikus, bercocok tanam jagung, cengkih, kelapa, padi, sayuran, dan produksi gula batu. Sisanya sekitar 10% bekerja sebagai pegawai negeri dan swasta. Pendapatan masyarakat sangat bergantung pada hasil pertanian, sehingga perekonomian desa sangat dipengaruhi oleh kondisi alam dan musim. Infrastruktur dan pelayanan desa masih terbatas, sehingga menghambat pengembangan potensi ekonomi secara maksimal. Kemampuan aparat desa dalam mengelola anggaran desa dan pembangunan ekonomi masih perlu ditingkatkan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Potensi ekonomi desa yang ada sebenarnya cukup besar, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana.

Desa Ranolambot juga memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Sumallendo", yang berdiri sejak tahun 2019 dengan modal awal sebesar Rp150 juta dari dana desa, telah mengalami perkembangan signifikan. Hingga akhir 2024, BUMDes ini mengelola unit usaha penyediaan air bersih dan jasa penyewaan peralatan, serta mencatat saldo akhir sebesar hampir Rp500 juta²⁵.

b) Kehidupan Sosial dan Budaya

Masyarakat Desa Ranolambot mempertahankan tradisi dan budaya lokal, termasuk bahasa dan kegiatan adat. Kegiatan budaya dan sosial seperti perayaan hari kemerdekaan RI dan lomba antar sekolah menjadi momen penting yang melibatkan seluruh warga desa. Budaya gotong royong dan kebersamaan masih kuat dalam kehidupan masyarakat desa. Masyarakat Desa Ranolambot berjumlah sekitar 1.142 jiwa dengan rata-rata anggota keluarga 3,68 orang per rumah tangga. Masyarakat desa aktif dalam kegiatan sosial dan budaya lokal, menggunakan bahasa Tontemboan dan dialek Manado dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan sosial masyarakat Desa

Ranolambot sangat kental dengan nilai-nilai gotong royong dan solidaritas sosial. Tradisi lokal "Rapopo" merupakan bentuk kerja sama masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial secara kolektif. Setiap tahun, kegiatan budaya seperti pawai bocah dan lomba gerak jalan diadakan dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini menjadi ajang partisipasi aktif masyarakat dan memperkuat kohesi sosial.

c) Profil APBDes dan Perkembangannya

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Ranolambot disusun berdasarkan hasil Musrenbang dan ditetapkan melalui musyawarah desa. Pada tahun 2019, dana desa sebesar ±Rp700 juta digunakan untuk pembangunan infrastruktur, seperti rabat beton, pemasangan pipa air bersih, pembangunan reservoir, dan tanggul pengaman pemukiman. Pada tahun 2024, alokasi APBDes difokuskan untuk mendukung penguatan BUMDes, penyediaan air bersih bagi lebih dari 400 kepala keluarga, serta peningkatan sarana dan prasarana desa.

4. injuan Terhadap Pertanggungjawaban Perangkat Desa atas APBDes

Pertanggungjawaban dana desa merupakan tahapan akhir dalam siklus pengelolaan keuangan desa yang menuntut transparansi dan akuntabilitas dari seluruh perangkat desa, terutama kepala desa dan sekretaris desa. Laporan pertanggungjawaban disusun berdasarkan realisasi anggaran yang telah dilaksanakan, dan disampaikan kepada bupati melalui camat, sebagai bagian dari pelaporan tahunan keuangan desa. Setelah laporan tersebut diverifikasi, kepala desa wajib menginformasikan hasilnya kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi publik. Salah satu contoh praktik tersebut dapat dilihat dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Dampang, di mana laporan pertanggungjawaban dipublikasikan melalui media baliho yang dipasang di lokasi-lokasi strategis desa seperti kantor desa dan masjid-masjid setempat. Peraturan Desa Ranolambot Nomor 02 Tahun 2024 tentang Anggaran

²⁵ Fajar Manado. (2024, December 20). 400 KK Desa Ranolambot dapat pelayanan air bersih BUMDES Sumallendo. <https://www.fajarmanado.com>

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara normatif telah menjadi instrumen hukum yang mengikat dalam pelaksanaan keuangan desa. Dalam konteks hukum administrasi negara, peraturan ini merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan desa yang bersifat otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terutama dalam hal pengelolaan keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan tertib anggaran.

Pertanggungjawaban terhadap realisasi anggaran yang tertuang dalam Peraturan desa Ranolambot harus dilakukan oleh perangkat desa, khususnya kepala desa dan sekretaris desa, melalui laporan realisasi pelaksanaan APBDes yang disampaikan kepada Bupati Minahasa melalui Camat Kawangkoan Barat. Menurut Raharjo (2021), laporan realisasi anggaran wajib disusun secara sistematis dan dipublikasikan kepada masyarakat. Dalam konteks Desa Ranolambot, di mana efektivitas pelaksanaan Perdes Nomor 02 Tahun 2024 akan sangat ditentukan oleh seberapa jauh prinsip-prinsip akuntabilitas tersebut diimplementasikan dalam laporan keuangan desa.²⁶ Pertanggungjawaban atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perangkat desa, khususnya kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, memiliki tanggung jawab hukum atas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban APBDes. Pertanggungjawaban atas APBDes Tahun Anggaran 2024 di Desa Ranolambot yang dituangkan dalam Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2024 dilakukan melalui beberapa tahapan administratif, yaitu penyusunan laporan realisasi pelaksanaan APBDes per semester, pelaporan akhir tahun anggaran,

serta penyampaian dokumen kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pihak kecamatan sebagai bagian dari mekanisme pengawasan.

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes Desa Ranolambot dilakukan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang disusun oleh Kepala Urusan Keuangan dan diverifikasi oleh Sekretaris Desa sebelum disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD. Meskipun secara administratif laporan disusun sesuai ketentuan, namun masih terdapat tantangan dalam aspek dokumentasi dan pemahaman teknis di kalangan perangkat desa, terutama terkait pengelompokan belanja berdasarkan kode rekening yang berlaku.

Pertanggungjawaban dana desa merupakan tahapan akhir dalam siklus pengelolaan keuangan desa yang menuntut transparansi dan akuntabilitas dari seluruh perangkat desa, terutama kepala desa dan sekretaris desa. Laporan pertanggungjawaban disusun berdasarkan realisasi anggaran yang telah dilaksanakan, dan disampaikan kepada bupati melalui camat, sebagai bagian dari pelaporan tahunan keuangan desa. Setelah laporan tersebut diverifikasi, kepala desa wajib menginformasikan hasilnya kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi publik. Salah satu contoh praktik tersebut dapat dilihat dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Dampang, dimana laporan pertanggungjawaban dipublikasikan melalui media baliho yang dipasang di lokasi-lokasi strategis desa seperti kantor desa dan masjid-masjid setempat.²⁷ Desa Ranolambot sendiri, informasi APBDes telah ditempelkan di papan informasi desa, namun belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa aspek transparansi masih perlu ditingkatkan.

Secara hukum, pertanggungjawaban perangkat desa atas APBDes memiliki konsekuensi yuridis apabila terjadi penyalahgunaan atau penyimpangan anggaran. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 72 Undang-

²⁶ Mu'iz M. Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm. 67

²⁷ Sekretaris desa menyusun laporan, dan kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Camat. Laporan tersebut juga

disosialisasikan kepada masyarakat melalui baliho dan media informasi lainnya. Lihat: Saharuddin, "Pertanggungjawaban Dana Desa pada Pemerintahan Desa Dampang," *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 13, No. 2, 2023, hlm. 92.

Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa kepala desa bertanggung jawab penuh atas penggunaan keuangan desa dan dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran.²⁸ Di sisi lain, pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pertanggungjawaban perangkat desa masih belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di BPD serta minimnya pelatihan yang diberikan. Akibatnya, proses *check and balance* dalam tata kelola APBDes belum sepenuhnya berjalan efektif.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun Desa Ranolambot telah menjalankan proses pertanggungjawaban atas APBDes sesuai kerangka hukum yang berlaku, namun masih diperlukan peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan serta penguatan fungsi pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar prinsip akuntabilitas dan transparansi dapat diwujudkan secara optimal.

1) Mekanisme Penyusunan dan Pengesahan APBDes

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan dokumen keuangan tahunan yang sangat penting dalam sistem pengelolaan keuangan desa. Penyusunan APBDes diatur secara teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Proses penyusunan APBDes dimulai dari pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) yang bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat.²⁹ Hasil musyawarah ini menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), yang kemudian dijadikan acuan dalam menyusun rancangan APBDes. Selanjutnya, pemerintah desa menyusun rancangan APBDes dengan mempertimbangkan pagu indikatif anggaran

yang disampaikan oleh pemerintah kabupaten/kota. Rancangan tersebut kemudian dibahas dan disepakati bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Setelah mendapatkan persetujuan bersama, APBDes ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan inti dari sistem pengelolaan keuangan desa yang dirancang untuk mendukung kemandirian dan pembangunan desa secara berkelanjutan. Proses penyusunannya mengikuti prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel, sebagaimana diamanatkan oleh berbagai regulasi dan praktik tata kelola yang baik.

Mekanisme penyusunan APBDes antara lain :

a) Tahap Perencanaan

Penyusunan APBDes dimulai dengan pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) yang dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah desa, dan unsur masyarakat. Tujuan Musyawarah desa (Musdes) adalah menjangkau aspirasi dan menetapkan prioritas pembangunan yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Menurut Sarwono (2021), partisipasi masyarakat dalam Musdes menjadi wujud nyata demokrasi desa yang substansial dan bukan sekadar formalitas.³⁰

b) Penyusunan Rancangan APBDes

Rancangan Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) ini menjadi dasar bagi penyusunan APBDes pada tahun anggaran berjalan.³¹ Berdasarkan RKPDDes, kepala desa bersama tim penyusun anggaran menyusun rancangan APBDes yang meliputi:

- 1) Pendapatan Desa: seperti Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), pendapatan asli desa (PADes), dan bantuan keuangan lainnya.
- 2) Belanja Desa: meliputi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan

²⁸ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72.

²⁹ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 3–5.

³⁰ Sarwono, A. (2021). Tata Kelola Pemerintahan Desa: Praktik Baik dalam Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

³¹ Yustika, A. E. (2016). Ekonomi Kelembagaan: Definisi, Teori dan Strategi. Jakarta: Erlangga

penanggulangan bencana.

- 3) Pembiayaan Desa: seperti sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) dari tahun sebelumnya.

Penyusunan ini menggunakan prinsip *money follows* program, yaitu anggaran disusun berdasarkan kegiatan prioritas.

c) Pembahasan dan Penetapan APBDes

Rancangan APBDes kemudian dibahas bersama antara kepala desa dan BPD. Setelah disepakati, rancangan tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDes paling lambat pada akhir bulan Desember tahun berjalan. Fitriani dan Maulana (2022) menegaskan bahwa keterbukaan dalam tahap ini sangat penting untuk memastikan legitimasi dokumen anggaran desa³².

d) Evaluasi dan Pengesahan

Setelah ditetapkan oleh pemerintah desa, rancangan Perdes APBDes diajukan kepada camat untuk dievaluasi. Apabila tidak ditemukan permasalahan, camat memberikan rekomendasi persetujuan untuk diimplementasikan³³.

e) Perubahan APBDes

Perubahan APBDes dilakukan jika terdapat perubahan dalam pendapatan desa, keadaan darurat, atau kebutuhan mendesak lainnya. Perubahan ini mengikuti tahapan yang sama, mulai dari musyawarah hingga penetapan peraturan desa tentang perubahan APBDes.

2. Prosedur Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBDes

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah desa atas penggunaan keuangan desa. Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018, laporan keuangan desa terdiri atas laporan realisasi APBDes semesteran dan laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran³⁴. Laporan realisasi disampaikan kepada Bupati/Wali Kota paling lambat setiap akhir semester, sedangkan laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran.

Laporan pertanggungjawaban tersebut wajib disusun secara transparan dan akuntabel, serta didukung oleh bukti-bukti administratif dan dokumen pendukung. Selain itu, laporan juga harus disampaikan kepada BPD dan diinformasikan kepada masyarakat melalui media transparansi publik, seperti papan informasi desa atau forum musyawarah.

2) Tanggung Jawab Kepala Desa dan Perangkat Desa

Tanggung jawab atas pelaksanaan APBDes secara hukum berada pada kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa³⁵. Dalam pelaksanaannya, kepala desa dibantu oleh sekretaris desa, kepala urusan (kaur), dan kepala seksi (kasi) yang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Sekretaris desa bertugas menyusun dan menyajikan laporan keuangan, sementara Kaur Keuangan bertugas melakukan penatausahaan keuangan desa. Pelaksana teknis kegiatan, seperti Kaur Pembangunan atau Kasi Kesejahteraan, bertanggung jawab atas kegiatan yang dibiayai dari APBDes³⁶. Tanggung jawab tersebut bersifat administratif, hukum, dan moral. Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran, maka kepala desa dan perangkat desa terkait dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Evaluasi Transparansi dan Akuntabilitas Perangkat Desa

Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam pengelolaan keuangan desa yang efektif. Transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi publik tentang penggunaan dana desa. Sementara itu, akuntabilitas berarti bahwa perangkat desa bertanggung jawab secara penuh atas pengelolaan keuangan kepada masyarakat dan pihak berwenang. Evaluasi terhadap pelaksanaan prinsip ini dapat dilakukan melalui audit dari inspektorat daerah, pengawasan dari BPD, maupun pelibatan aktif

³² Fitriani, E., & Maulana, H. (2022). Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 45–58.

³³ Winarno, B. (2020). *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Tinjauan

terhadap Praktik di Lapangan. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(2), 122–135.

³⁴ Ibid., Pasal 70–75.

³⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 ayat (4).

³⁶ Ibid., Pasal 27 ayat (1).

masyarakat desa dalam proses perencanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan³⁷. Meski secara normatif ketentuan tersebut telah diatur, dalam praktiknya sering dijumpai kendala seperti rendahnya kapasitas sumber daya manusia, kurangnya pemahaman akan prinsip akuntansi, dan minimnya pengawasan internal.

4) Permasalahan dalam Proses Pertanggungjawaban

Beberapa permasalahan yang sering muncul dalam proses pertanggungjawaban APBDes antara lain adalah kurangnya kemampuan perangkat desa dalam menyusun laporan sesuai standar akuntansi, keterlambatan dalam penyampaian laporan, lemahnya sistem dokumentasi, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Selain itu, tidak sedikit kasus di mana kepala desa dan perangkatnya menghadapi persoalan hukum karena dugaan penyalahgunaan dana desa³⁸. Permasalahan ini mencerminkan bahwa meskipun perangkat desa diberikan kewenangan, namun belum sepenuhnya didukung oleh kapasitas dan sistem pengawasan yang memadai.

5) Analisis Hukum Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Tanggung jawab perangkat desa atas pengelolaan APBDes memiliki landasan hukum yang kuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menetapkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran³⁹. Selain itu, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengatur tata cara pengelolaan keuangan desa secara lebih rinci. Dari sisi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga menjadi dasar bahwa laporan pertanggungjawaban APBDes harus diumumkan secara terbuka kepada publik. Dengan demikian, secara normatif pertanggungjawaban perangkat desa atas

APBDes telah diatur secara jelas. Namun, efektivitasnya sangat tergantung pada penerapan prinsip-prinsip *good governance* dan dukungan dari sistem pengawasan baik internal maupun eksternal.

B. Pelaksanaan Peraturan Desa Ranolambot Nomor 02 Tahun 2024 tentang APBDes

Peraturan Desa Ranolambot Nomor 02 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan dasar hukum utama bagi pelaksanaan seluruh kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Ranolambot untuk tahun anggaran berjalan. APBDes ini disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan dituangkan dalam struktur anggaran yang mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa.

Secara umum, struktur APBDes Desa Ranolambot Tahun 2024 terdiri atas:

- a. **Pendapatan Desa**, yang bersumber dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PADes), dan bantuan keuangan lainnya.
- b. **Belanja Desa**, yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- c. **Pembiayaan Desa**, berupa penerimaan pembiayaan (SILPA tahun sebelumnya) dan pengeluaran pembiayaan jika ada.

Peraturan Desa (Perdes) merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang harus menjunjung tinggi asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), seperti asas legalitas, akuntabilitas, transparansi, efisiensi, efektivitas, dan keadilan.⁴⁰ Oleh karena itu, pelaksanaan Perdes Ranolambot Nomor 02 Tahun 2024 tentang APBDes wajib memenuhi kriteria hukum yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

³⁷ Pramusinto, A., & Triwibowo, D., *Tata Kelola Keuangan Desa*, (Yogyakarta: Gava Media, 2021), hlm. 43–45.

³⁸ Nurhayati, M., & Wulandari, N. D., "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa," *Jurnal*

Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Vol. 6, No. 2 (2020), hlm. 152.

³⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 72.

⁴⁰ Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset, hlm. 119.

1) Kesesuaian dengan Asas Hukum

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumen Peraturan desa yang diperoleh, secara formal Perdes ini telah melalui proses pengesahan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Namun, secara substantif, terdapat potensi pelanggaran terhadap beberapa asas hukum, antara lain:

- Asas Legalitas, apabila dalam penyusunan dan penetapan APBDes tidak mengacu pada ketentuan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka dapat dianggap tidak sah secara hukum.⁴¹
- Asas Transparansi dan Akuntabilitas, apabila dokumen APBDes tidak dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat, atau tidak ada laporan pertanggungjawaban kepada publik, maka hal ini bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi publik.⁴²

Hal ini menunjukkan bahwa Peraturan desa, meskipun telah disahkan, tetap memiliki potensi untuk melanggar asas-asas dasar penyelenggaraan pemerintahan apabila tidak disertai dengan mekanisme pengawasan yang kuat dan partisipasi aktif masyarakat.

2) Mekanisme Perbaikan Peraturan Desa (Perdes)

Jika ditemukan kekeliruan atau pelanggaran dalam pelaksanaan Peraturan desa, maka terdapat beberapa mekanisme korektif yang dapat ditempuh, antara lain:

1. Perubahan atau Revisi Perdes: Sesuai dengan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, perubahan terhadap Perdes dilakukan melalui rapat desa dan disahkan oleh Kepala Desa bersama BPD. Perubahan ini harus didaftarkan kembali ke pemerintah kabupaten.⁴³
2. Pembatalan oleh Bupati/Wali Kota: Dalam hal isi Perdes bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

yang lebih tinggi, Bupati berwenang membatalkan Perdes tersebut sesuai dengan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.⁴⁴

3. Rekomendasi dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP): Misalnya melalui Inspektorat Daerah yang memberikan catatan dan rekomendasi korektif berdasarkan audit reguler atau atas laporan masyarakat.
- 3) Uji Hierarkis terhadap Peraturan Lebih Tinggi

Secara normatif, setiap peraturan desa harus diuji kesesuaiannya dengan peraturan yang lebih tinggi dalam struktur hukum nasional, mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 yang berbunyi: “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.”⁴⁵ Dalam konteks ini, Perdes Nomor 02 Tahun 2024 seharusnya telah melalui proses evaluasi oleh bagian hukum Pemerintah Kabupaten Minahasa. Namun demikian, tidak ditemukan dokumentasi tertulis berupa berita acara evaluasi yang menunjukkan bahwa uji hierarkis telah dilakukan secara sistematis.

Pelaksanaan Peraturan desa Nomor 02 Tahun 2024 dimulai dengan penetapan program dan kegiatan prioritas melalui Musyawarah Desa (Musdes), dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang ditunjuk oleh kepala desa. Kegiatan-kegiatan yang telah berjalan pada triwulan pertama tahun anggaran 2024 meliputi pembangunan saluran irigasi, pelatihan pemberdayaan UMKM lokal, serta pengadaan sarana untuk posyandu. Dalam implementasinya, pelaksanaan Perdes ini sudah mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018. Seluruh kegiatan menggunakan sistem pencairan dan

⁴¹ Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 3.

⁴² Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 2 ayat (1).

⁴³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Pasal 6 dan Pasal 7.

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 115.

⁴⁵ Lihat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 8 ayat (2).

pelaporan berbasis dokumen pertanggungjawaban yang harus disampaikan kepada pemerintah kecamatan dan inspektorat daerah. Namun, berdasarkan hasil observasi dengan beberapa tokoh masyarakat dan anggota BPD, terdapat beberapa catatan penting. Pertama, dalam hal realisasi kegiatan, masih ditemukan keterlambatan pelaksanaan akibat proses administrasi yang berbelit dan keterbatasan tenaga teknis di desa. Kedua, sosialisasi kepada masyarakat mengenai isi dan pelaksanaan Perdes Nomor 02 Tahun 2024 dinilai belum maksimal, sehingga terjadi kesenjangan informasi antara pemerintah desa dan warga. Dari sisi pengawasan, BPD sebagai lembaga representatif masyarakat telah menjalankan fungsi pengawasan dengan menghadiri rapat-rapat evaluasi dan meminta laporan berkala dari kepala desa. Namun, efektivitas pengawasan masih terbatas oleh minimnya pelatihan teknis dalam memahami aspek penganggaran dan pelaporan keuangan desa.

Peraturan Desa Ranolambot Nomor 02 Tahun 2024 menetapkan arah dan struktur belanja desa untuk satu tahun anggaran. Berdasarkan hasil dokumentasi, diketahui bahwa prioritas anggaran dalam APBDes Desa Ranolambot mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun salah satu fokus program pembangunan adalah penguatan kelompok tani sebagai unit produksi lokal berbasis komunitas. Meskipun demikian, studi yang dilakukan oleh Porajow, Pangemanan, dan Monintja (2021) mengungkapkan bahwa implementasi program pemberdayaan kelompok tani belum berjalan secara optimal. Dalam laporannya disebutkan bahwa program-program tersebut masih bersifat simbolis dan tidak didukung oleh pendampingan kelembagaan yang memadai.⁴⁶ Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara dokumen perencanaan (APBDes) dan pelaksanaan riil di lapangan. Temuan ini

diperkuat oleh penelitian Rahayu (2022) yang menyatakan bahwa salah satu kendala utama dalam pelaksanaan APBDes di banyak desa adalah lemahnya sinergi antaraktor serta minimnya pengawasan internal yang dilakukan oleh BPD dan masyarakat.⁴⁷ Secara hukum, pelaksanaan Peraturan Desa Ranolambot Nomor 02 Tahun 2024 telah berjalan sesuai asas legalitas dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, tantangan utama terletak pada aspek efektivitas dan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan APBDes. Oleh karena itu, perlu adanya upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas teknis perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat agar pelaksanaan APBDes benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi. Dalam kajian hukum administrasi negara, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) merupakan standar norma hukum yang wajib dipatuhi oleh setiap tindakan pemerintahan, termasuk oleh pemerintah desa dalam menetapkan dan melaksanakan Peraturan Desa (Perdes). Peraturan desa Nomor 02 Tahun 2024 tentang APBDes Desa Ranolambot sepatutnya dievaluasi dari kacamata prinsip-prinsip tersebut, terutama dalam aspek legalitas, akuntabilitas, transparansi, kepastian hukum, dan partisipasi masyarakat.⁴⁸

1. Asas Legalitas

Asas ini menuntut bahwa setiap kebijakan publik harus berlandaskan hukum yang berlaku.⁴⁹ Jika Peraturan desa disusun tanpa merujuk pada peraturan yang lebih tinggi, seperti Permendagri No. 20 Tahun 2018 atau tidak diuji secara hierarkis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka terdapat pelanggaran asas legalitas.

2. Asas Transparansi

Transparansi menekankan keterbukaan

⁴⁶ R. C. Porajow, S. E. Pangemanan, dan D. K. Monintja, "Pengoptimasian Kelembagaan Desa dalam Pembangunan (Studi pada Kelompok Tani di Desa Ranolambot Kecamatan Kawangkoan Barat)," *Governance*, Vol. 1, No. 1, 2021.

⁴⁷ T. Rahayu, "Peranan Peraturan Desa dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa," *Jurnal Hukum Desa*, Vol. 7, No. 1, 2022, hlm. 45.

⁴⁸ Ridwan HR. (2009). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 143.

⁴⁹ Ibid, hlm. 150.

informasi dalam setiap proses pemerintahan.⁵⁰ Dalam konteks APBDes, apabila pemerintah desa tidak menyampaikan informasi penggunaan anggaran secara terbuka kepada masyarakat, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 yaitu Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik.

3. Asas Akuntabilitas

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan semua aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban terhadap publik. Apabila perangkat desa tidak membuat laporan pertanggungjawaban secara berkala atau tidak melibatkan pengawasan BPD dalam pelaksanaan APBDes, maka hal itu mencerminkan pelanggaran asas ini.

4. Asas Kepastian Hukum

Asas ini menuntut tertib administrasi dan perlindungan hukum yang jelas. Dalam konteks pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), tertib administrasi dan perlindungan hukum yang jelas sangat diperlukan guna menjamin pelaksanaan anggaran sesuai dengan asas kepastian hukum, sebagaimana ditegaskan oleh Ridwan HR (2009) bahwa penyelenggaraan pemerintahan wajib berdasarkan hukum yang jelas dan konsisten. Ketiadaan revisi atau evaluasi terhadap Perdes yang bermasalah, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan 7 Permendagri No. 111 Tahun 2014,⁵¹ menunjukkan lemahnya implementasi asas ini.

5. Asas Partisipasi

Partisipasi publik adalah inti dari pemerintahan desa. Berdasarkan asas partisipasi, masyarakat desa berhak untuk

terlibat dalam setiap proses perencanaan dan pengawasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.⁵² Partisipasi ini merupakan wujud nyata dari upaya menciptakan pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel (Mardiasmo, 2018; Dwiyanto, 2006).⁵³ Jika masyarakat tidak dilibatkan dalam proses Musyawarah Desa (Musdes), maka dapat dikatakan bahwa substansi Perdes tidak mencerminkan kebutuhan warga, dan melanggar Pasal 18 UU No. 6 Tahun 2014.

Berdasarkan prinsip-prinsip Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Ranolambot masih memerlukan penguatan dari sisi substansi hukum, prosedur administrasi, serta tata kelola pemerintahan desa yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum administrasi negara. Peraturan desa sebagai produk hukum desa harus memenuhi syarat formal dan materiil agar dapat dinilai sah dan berdaya guna secara normatif serta fungsional. Salah satu titik kritis dalam pelaksanaan Perdes adalah kepatuhan terhadap asas legalitas, yakni keharusan agar seluruh tindakan pemerintahan berlandaskan hukum dan peraturan yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, Peraturan desa Ranolambot Nomor 02 Tahun 2024 harus selaras dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, serta diuji terhadap hirarki norma yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.⁵⁴ Tanpa evaluasi hierarkis tersebut, Perdes dapat berpotensi cacat hukum (*onrechtmatig*) yang berdampak pada pelaksanaan anggaran desa secara luas.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang tidak disertai dengan keterbukaan informasi dan pelibatan masyarakat melanggar asas transparansi dan partisipasi, yang merupakan roh dari pemerintahan desa yang demokratis.⁵⁵ Dalam

⁵⁰ A. Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi Offset, 2018), hlm 119.

⁵¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Pasal 6 dan 7.

⁵² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 18.

⁵³ Ibid, hlm. 71.

⁵⁴ Ridwan HR. (2009). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 150.

⁵⁵ Ibid, Pasal 18–19.

sistem hukum administrasi modern, transparansi bukan hanya kewajiban moral, melainkan juga kewajiban hukum yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ketiadaan laporan keuangan desa yang mudah diakses publik, serta rendahnya tingkat keterlibatan masyarakat dalam Musyawarah Desa (Musdes), mencerminkan lemahnya akuntabilitas vertikal maupun horizontal pemerintah desa.⁵⁶ Asas akuntabilitas pun perlu dikaji lebih dalam. Pemerintah desa memiliki tanggung jawab tidak hanya secara administratif kepada atasan (Bupati), tetapi juga secara publik kepada masyarakat desa sebagai penerima manfaat dari anggaran tersebut. Jika pertanggungjawaban hanya bersifat formal, tanpa diiringi dengan mekanisme kontrol sosial, maka proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran akan kehilangan legitimasi. Selain itu, asas kepastian hukum menjadi landasan penting dalam perlindungan hak-hak warga desa.⁵⁷ Ketika Peraturan desa dibuat atau dijalankan tanpa prosedur evaluasi, pembatalan, atau revisi sebagaimana dimandatkan dalam Permendagri No. 111 Tahun 2014 Pasal 6–7, maka terdapat kekosongan hukum yang dapat mengganggu efektivitas pelaksanaan kebijakan desa. Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa peraturan desa masih belum sepenuhnya menjadi alat transformasi hukum dan sosial di desa, tetapi cenderung menjadi produk administratif yang kurang reflektif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, prinsip-prinsip *good governance* harus menjadi kerangka utama dalam setiap proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di desa, termasuk dalam APBDes. Prinsip tersebut mencakup: transparansi, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta kepastian hukum. Hukum dalam konteks ini, bukan hanya sekadar sistem norma, melainkan juga sebagai instrumen untuk pelayanan publik yang adil, merata, dan demokratis.

Pemerintah desa tidak boleh memandang Perdes sebagai produk

administratif belaka, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan moral kepada masyarakat desa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Peraturan Desa Ranolambot Nomor 02 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masih menghadapi sejumlah tantangan, baik dari segi legalitas formal maupun implementasi prinsip-prinsip hukum administrasi negara.⁵⁸ Kelemahan dalam aspek pertanggungjawaban, transparansi, serta keterlibatan masyarakat menunjukkan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik pemerintahan desa. Dalam konteks ini, hukum tidak dapat dipahami hanya sebagai sistem norma tertulis yang bersifat prosedural, melainkan harus dimaknai sebagai alat pelayanan publik yang menjamin keadilan, pemerataan, dan partisipasi warga dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal. Peraturan Desa bukan sekadar instrumen administratif, tetapi merupakan bentuk komitmen hukum dan moral pemerintah desa kepada masyarakat. Oleh karena itu, penguatan prinsip *good governance*, seperti akuntabilitas, legalitas, efektivitas, dan partisipasi, sangat penting agar setiap kebijakan desa, khususnya dalam pengelolaan APBDes, dapat berjalan secara sah, adil, dan berorientasi pada kepentingan publik.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban Perangkat Desa terhadap APBDes

Pertanggungjawaban pengelolaan APBDes oleh perangkat Desa Ranolambot telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Mekanisme pertanggungjawaban dilaksanakan melalui perencanaan partisipatif, pelaksanaan kegiatan secara transparan, serta pelaporan dan

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 2 ayat (1).

⁵⁷ Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 77.

⁵⁸ Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 132.

pertanggungjawaban yang dilakukan secara berkala kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat, dan pemerintah daerah. Meskipun demikian, masih terdapat kendala seperti kurangnya pemahaman teknis dalam penyusunan laporan keuangan secara digital.

2. Pelaksanaan Peraturan Desa Ranolambot Nomor 02 Tahun 2024

Pelaksanaan Peraturan Desa Ranolambot Nomor 02 Tahun 2024 berjalan relatif baik dan telah mencerminkan prinsip-prinsip tata kelola keuangan desa yang baik. Dana desa digunakan sesuai peruntukan, seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan penyediaan layanan dasar. Namun, pelaksanaan masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal keterlambatan pencairan dana dan terbatasnya kapasitas teknis aparat desa.

B. SARAN

1. Bagi Pemerintah Desa Ranolambot Perlu meningkatkan kapasitas perangkat desa, khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan dan pelaporan digital, melalui pelatihan rutin dan pendampingan teknis.

Perlu dilakukan penguatan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam hal pengawasan dan evaluasi pelaksanaan APBDes agar lebih objektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat

Bagi Masyarakat Desa Ranolambot Lebih aktif dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap pelaksanaan APBDes agar tercipta pemerintahan desa yang partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan warga.

2. Bagi Pemerintah Daerah (Kabupaten Minahasa) Lebih aktif melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi peraturan desa guna menjamin kesesuaian antara regulasi lokal dengan regulasi nasional. Mempercepat proses pencairan dana desa agar kegiatan pembangunan tidak tertunda. Memberikan supervisi dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, guna memastikan kesesuaian dengan peraturan dan kebutuhan masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.

Asshiddiqie, J. (2006). *Teori Hans Kelsen tentang hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.

Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Huda, N. (2014). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Huda, N. (2019). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Medan: Bitra Indonesia, 2013).

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2020). *Kewenangan desa dan regulasi desa*. Kementerian Desa.

Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. Terjemahan oleh Max Knight. Berkeley: University of California Press, 1967.

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.

Nurcholis Hanif, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Erlangga, Jakarta, 2011.

Penerbit Widina. (2022). *Hukum pemerintahan desa*. Widina.

Prof. H.A.W Widjaja. "Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli bulat dan utuh". Makassar: Rajawali Pers 2010.

Ridwan HR. (2009). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Rusyan, H. A. Tabrani. 2021. *Membangun Desa Berprestasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Solekhan, Moch. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*. Malang: Setara Press.

SMR UiO. (2015). *Buku panduan pelaksanaan Undang-Undang Desa berbasis hak*. University of Oslo.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta. 2009).

Sumpeno, Wahjudin. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Read.

Yasin, M. (2015). *Anotasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.

Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO).

JURNAL

- Fitriani, E., & Maulana, H. (2022). Evaluasi pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 20 tahun 2018. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 45–58.
- Firdaus, M., & Pratiwi, N. A. (2020). Partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 112–124.
- Ginsu, A., Posumah, J., & Tampi, G. (2019). Manajemen anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Liwutung, Kecamatan Pasan, Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(77).
- Heru Susilo, "Pengelolaan Keuangan Desa", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, No. 1, 2018.
- Jurnal Ilmu Pemerintahan. (2023). "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan APBDes dalam Pembangunan Desa". *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, Vol. 15, No. 2, hlm. 50.
- Marhum, U., & Meronda, M. (2021). Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014: Studi kasus Desa Wawosanggula, Kecamatan Puriala, Konawe, Sulawesi Tenggara. *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial, dan Humaniora*, 2(12), 141.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi
- Muryanto, M., Utoyo, M., & Busroh, F. F. (2020). PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA YANG BEBAS DARI KORUPSI. *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, 39-51
- Moniung, K., & Rondonuwu, N. (2020). Karakteristik sosial ekonomi petani di Desa Ranolambot. *Jurnal Agrirud*, 1(3), 150–156
- Nurhayati, M., & Wulandari, N. D. (2020). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa: Studi pada desa di Kabupaten Sleman. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 6(2), 147–164.
- Pasaribu, N. T. (2023). Tata kelola pemerintahan desa. *Circle Archive*, 1(1), 1–12.
- Porajow, R. C., Pangemanan, S. E., & Monintja, D. K. (2021). Pengoptimasian Kelembagaan Desa dalam Pembangunan (Studi pada Kelompok Tani di Desa Ranolambot Kecamatan Kawangkoan Barat). *Governance*, 1(1).
- Puspawardani, W. (2022). Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Pemerintah Desa di Desa Parakanmanggu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(2),
- Pramusinto, A., & Triwibowo, D. (2021). *Tata Kelola Keuangan Desa: Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas*. Yogyakarta: Gava Media.
- Raharjo, M. M. (2021). *Pengelolaan Dana Desa*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rahayu, T. (2022). Peranan Peraturan Desa dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Jurnal Hukum Desa*, 7(1), 45–60.
- Saharuddin. (2023). Pertanggungjawaban Dana Desa pada Pemerintahan Desa Dampang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 13(2), 89–95.
- Sarwono, A. (2021). *Tata kelola pemerintahan desa: Praktik baik dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiman, S. (2018). *Pemerintahan Desa*. Binamulia Hukum, 7(1), 82-95. (Huda, 2014)
- Utang Rosidin. (2019). PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DESA YANG ASPIRATIF. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1).
- Winarno, B. (2020). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa: Tinjauan terhadap praktik di lapangan. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(2), 122–135.

Yustika, A. E. (2016). Ekonomi kelembagaan: Definisi, teori dan strategi. Jakarta: Erlangga.

PERATURAN/UU

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 190.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61*.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 Pelaksanaan UU Desa (terakhir diubah dengan PP Nomor 11 Tahun 2019)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Jakarta: Kemendagri.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024

Peraturan Bupati Minahasa Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

Peraturan Desa Ranolambot Nomor 02 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa